

***SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK* DALAM ANALISIS
PROGRAM PENDAMPINGAN USAHA AKSES REFORMA
AGRARIA DI DESA MUARA BURNAI II, KECAMATAN
LEMPUING JAYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
ANINDITA MAHWADAH
NIT. 22314359

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Agrarian Reform is not only oriented toward asset restructuring but also requires access restructuring to enable communities to utilize land productively and sustainably. This study aims to analyze the implementation of the business assistance program within the framework of Agrarian Reform access restructuring and to examine the changes and interrelationships among the five livelihood capitals based on the Sustainable Livelihood Framework (SLF) in Muara Burnai II Village, Lempuing Jaya District, Ogan Komering Ilir Regency.

This research employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, document analysis, and questionnaires as supporting data. Data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing based on the Sustainable Livelihood Framework.

The results show that the implementation of the business assistance program has been carried out through various activities aimed at enhancing community capacity, facilitating business development, and strengthening local institutions within the framework of Agrarian Reform access restructuring. However, several activities still require further follow-up, resulting in program benefits not being fully experienced by all community members. The program has contributed to changes in human, social, financial, physical, and natural capital, with varying levels of improvement across each livelihood capital. Furthermore, the findings indicate that these five livelihood capitals are interconnected in supporting sustainable livelihoods. Therefore, the success of access restructuring depends not only on the implementation of individual program activities but also on the synergy among livelihood capitals and the continuity of assistance provided by relevant stakeholders.

Keywords: *Access Restructuring Agrarian Reform, Business Assistance, Sustainable Livelihood Framework, Livelihood Capitals.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis	14
1. Program Reforma Agraria.....	15
2. Dua Pilar Reforma Agraria	18
3. Konsep Pembangunan Keberlanjutan	23
4. Konsep <i>Triple Bottom Line</i> (TBL).....	24
5. <i>Sustainable Livelihood Framework</i> (SLF)	25
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29

B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
1. Jenis Data.....	32
2. Sumber Data	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Subjek Penelitian	37
F. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi/kondensasi Data.....	39
2. Penyajian Data	40
3. Penarikan Kesimpulan	40
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	41
A. Profil Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	41
1. Kondisi Geografis dan Astronomis.....	41
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	42
3. Pendidikan dan Kesehatan	43
4. Pariwisata, Transportasi dan Komunikasi.....	44
B. Profil Desa Muara Burnai II.....	44
1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	45
2. Pendidikan.....	46
3. Mata Pecaharian	47
4. Kelompok Tani.....	47
5. Pola Penggunaan Tanah	48
6. Komoditas Utama.....	49
7. Kondisi Jalan dan Akses Pasar.....	50
8. Struktur Kelembagaan Desa.....	51
9. Jumlah Penerima Redistribusi Tanah.....	52
10. Sasaran Penataan Akses	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Program Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria.....	53

1. Bentuk Program Pendampingan Usaha.....	53
2. Proses Pelaksanaan Program.....	68
3. Sintesis Pelaksanaan Program Pendampingan Usaha	73
B. Perubahan Modal Penghidupan Masyarakat Berdasarkan <i>Sustainable Livelihood Framework</i>	75
1. Identitas dan Profil Awal Informan.....	75
2. Modal Manusia (<i>Human Capital</i>)	79
3. Modal Sosial (<i>Social Capital</i>).....	81
4. Modal Alam (<i>Natural Capital</i>)	84
5. Modal Fisik (<i>Physical Capital</i>).....	86
6. Modal Finansial (<i>Financial Capital</i>)	88
7. Sintesis Perubahan Modal Penghidupan	90
C. Keterkaitan Antarmodal Penghidupan Dalam Optimalisasi Program Pendampingan Usaha	91
1. Kerangka Analisis Keterkaitan Antarmodal	91
2. Pola Keterkaitan Antarmodal Penghidupan	93
3. Interdependensi Antarmodal dalam Optimalisasi Program	94
4. Rekomendasi Strategi Optimalisasi Program Berbasis Keterkaitan Antarmodal.....	96
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Boedi Harsono yang menyatakan bahwa tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharanya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan (Subhan Zein, 2019).

Subhan Zein, (2019) berpendapat bahwa bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, tanah merupakan harta serta anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kelangsungan serta kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, tanah juga dipandang sebagai lambang kemakmuran seseorang. Bagi mereka yang memiliki tanah yang luas, maka dipandang telah memiliki hidup yang makmur dan mapan. Pandangan tersebut sejalan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di wilayah pedesaan yang menempatkan tanah sebagai pilar utama kehidupan. Bagi masyarakat setempat, tanah bukan sekadar aset statis, melainkan ruang produksi utama di mana mereka menggantungkan hidup melalui sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit (Purba et al. 2025). Dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap tanah yang berstatus jelas mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan lahan yang berada di

sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di berbagai wilayah Sumatera Selatan, tidak sedikit ditemukan kawasan hutan yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun tanpa didukung alas hak yang sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian status penguasaan tanah. (Purwanto dkk., 2020). Keberadaan pemukiman dan kebun rakyat di dalam kawasan hutan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, sehingga diperlukan langkah konkret melalui Reforma Agraria untuk melegalisasi ruang hidup masyarakat sekaligus menata akses produktivitasnya.

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis negara dalam bidang pertanahan yang ditujukan menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan struktur penguasaan tanah, reforma agraria berfungsi menjamin fungsi sosial tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rayyan Dimas Sutadi, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Shohibuddin (2018) menegaskan bahwa pada dasarnya reforma agraria tidak hanya sekedar pembagian tanah semata, tetapi lebih dari itu, untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu implementasi nyata dari fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara spesifik berada di Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya. Secara historis, kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat telah berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa adanya alas hak. Sejak sekitar tahun 1998, masyarakat Desa Muara Burnai II telah menempati dan mengelola lahan yang pada saat itu termasuk dalam kawasan hutan produksi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam kurun waktu lebih kurang 20 tahun, masyarakat telah berupaya mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sebagai bentuk pengakuan hak, namun upaya tersebut tidak dapat direalisasikan karena status lahan yang masih ditetapkan sebagai kawasan hutan. Penguasaan tanah yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun tersebut menimbulkan

kebutuhan mendesak akan kepastian hukum hak atas tanah.

Peraturan mengenai ketentuan penguasaan tanah 20 tahun atau lebih sudah banyak untuk dijadikan dasar persertipikatan diantaranya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 ayat (2), yang mengakui penguasaan fisik tanah selama lebih dari 20 tahun sebagai dasar pengajuan pendaftaran hak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melalui Pasal 24 ayat (2) membuka ruang pembuktian hak atas tanah berdasarkan penguasaan fisik tanah secara nyata, terus-menerus, dan beritikad baik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih, meskipun tidak didukung alat bukti tertulis, sepanjang penguasaan tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak dipersengketakan. Selain itu, Pasal 23 dan Pasal 32 UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah wajib didaftarkan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar secara tegas menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh pihak tertentu selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus-menerus, nyata, dan beritikad baik dapat dijadikan dasar dalam proses penataan dan penyelesaian status penguasaan tanah, sepanjang tidak terdapat keberatan atau sengketa dari pihak lain yang memiliki hak. Dalam praktik peradilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/1989, juga menegaskan bahwa penguasaan tanah dalam jangka waktu panjang dengan itikad baik, tanpa gangguan, dan diketahui oleh masyarakat sekitar dapat dijadikan dasar pengakuan hak atas tanah.

Selain faktor penguasaan tanah jangka panjang, pelaksanaan reforma agraria ini juga berkaitan dengan target nasional pelaksanaan reforma agraria yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk program penanganan kemiskinan dan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, reforma agraria di Desa Muara Burnai II merupakan bagian dari program strategis nasional yang memadukan penataan aset dan penataan akses. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 420/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023

tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 2.246,39 Ha. Melalui skema ini, kawasan yang dulunya merupakan hutan produksi dilepaskan sebagian dan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ex-kawasan hutan. Proses redistribusi tanah ini berhasil diselesaikan pada tahun 2024 dengan jumlah bidang sebanyak 3000 persil, memberikan legalitas formal kepada masyarakat yang telah lama menanti kepastian atas tanah yang mereka tinggali. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah.

Sebagai kelanjutan dari penataan aset tersebut, pelaksanaan reforma agraria di Desa Muara Burnai II juga diarahkan pada penataan akses sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa tanah yang telah dilegalisasi dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam laporan akhir pelaksanaan penataan akses Desa Muara Burnain II yang selesai ditahun 2025 tercatat jumlah subjek yang ikut serta sebanyak 500 KK dengan total 700 bidang tanah. Dari 10 Desa yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi opsi lokasi kegiatan penataan akses, Desa Muara Burnai II dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan masukan dari OPD-OPD setempat dengan tujuan memudahkan proses pendataan pada satu desa yang memiliki 700 bidang, selain akses jalan menuju lokasi tersebut cukup memadai, juga lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2024. Penataan akses diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan usaha masyarakat, antara lain penguatan kapasitas kewirausahaan, pendampingan pengelolaan kebun karet, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani, serta fasilitasi akses terhadap permodalan dan pasar. Melalui penataan akses, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian usaha berbasis pemanfaatan lahan yang telah dimiliki.

Reforma agraria di Desa Muara Burnai II tidak hanya berkaitan dengan upaya pemberian kepastian hukum atas tanah melalui penataan aset, tetapi juga menuntut penguatan penataan akses agar tanah yang telah

dilegalisasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas karakteristik objek reforma agraria yang berasal dari eks-kawasan hutan, riwayat penguasaan tanah jangka panjang oleh masyarakat, serta keterlibatan berbagai aktor lintas sektor menjadikan implementasi penataan akses sebagai aspek krusial dalam menentukan keberhasilan reforma agraria.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat lebih dalam bagaimana dinamika jalannya program penataan akses dalam reforma agraria di Desa Muara Burnai II, sekaligus mencari tahu apa saja yang mendukung atau menghambat masyarakat dalam memanfaatkan tanah tersebut. Atas dasar pemikiran ini, penelitian difokuskan pada "Tinjauan Modal Penghidupan pada Program Pendampingan Usaha Reforma Agraria di Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir". Penelitian ini menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) dengan instrumen Pentagon Aset untuk melihat gambaran program penataan akses dalam reforma agraria di Desa Muara Burnai II ditinjau melalui lima modal utama masyarakat, yaitu modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana program pendampingan ini membantu masyarakat Desa Muara Burnai II dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata di lapangan serta menjadi bahan masukan untuk kebijakan reforma agraria agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penataan akses melalui program pendampingan usaha bagi masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II?
2. Bagaimana gambaran perubahan modal penghidupan masyarakat di Desa Muara Burnai II yang dilihat melalui skema aset pentagon?
3. Bagaimana keterkaitan antar modal penghidupan dalam mengoptimalkan manfaat program pendampingan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pendampingan usaha dalam kerangka penataan akses bagi masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II.
2. Untuk mendeskripsikan perubahan modal penghidupan masyarakat di Desa Muara Burnai II melalui skema aset pentagon dalam kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF).
3. Untuk menganalisis kontribusi keterkaitan antar modal penghidupan terhadap optimalisasi manfaat program pendampingan usaha dalam mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pertanian, khususnya terkait injauan mendalam mengenai dinamika penataan akses dalam kerangka kebijakan Reforma Agraria.
 - b. Penerapan Teori: Menjadi sarana untuk menguji dan mengaplikasikan pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) dan kerangka kerja *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) dalam memahami kondisi dan perkembangan penghidupan masyarakat pasca-redistribusi tanah.
 - c. Referensi Penelitian: Menjadi bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lahan eks-kawasan hutan atau lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir: Memberikan gambaran riil mengenai kondisi sosial-ekonomi petani karet di Desa Muara Burnai II setelah adanya pendampingan usaha, sehingga dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam merancang strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: Sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan aset-aset penghidupan di tingkat lokal.
- c. Bagi Masyarakat (Subjek Reforma Agraria): Memberikan informasi dan kesadaran mengenai potensi serta pemanfaatan lima modal penghidupan (manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam) untuk menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada pengkajian mengenai pelaksanaan penataan akses melalui program pendampingan usaha reforma agraria bagi masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks-kawasan hutan produksi. Fokus kajian diarahkan pada tinjauan lima modal penghidupan masyarakat (modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial) melalui pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) dengan instrumen Pentagon Aset. Kajian ini memusatkan perhatian pada tiga bagian utama, yaitu:

1. Pelaksanaan penataan akses melalui program pendampingan usaha bagi masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II, mencakup bentuk pendampingan usaha.
2. Gambaran perubahan kondisi lima modal penghidupan masyarakat yang dianalisis melalui skema aset pentagon dalam kerangka SLF.
3. Keterkaitan dan interaksi antar modal penghidupan dalam mengoptimalkan manfaat program pendampingan usaha bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Penelitian ini tidak mengupas secara mendalam aspek hukum pertanahan yang mencakup proses penataan aset, seperti legalisasi dan sertifikasi hak atas tanah eks-kawasan hutan, melainkan memusatkan perhatian pada tahap penataan akses, yaitu bagaimana tanah hasil redistribusi tersebut dimanfaatkan dan didampingi untuk mendukung penghidupan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program pendampingan usaha dalam kerangka penataan akses Reforma Agraria di Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program pendampingan usaha di Desa Muara Burnai II telah dilaksanakan sesuai tahapan Penataan Akses Reforma Agraria, mulai dari pemetaan sosial, koordinasi lintas sektor, penyusunan model kolaborasi, sosialisasi, hingga monitoring dan evaluasi. Secara administratif, pelaksanaan program menunjukkan capaian yang tinggi dengan nilai Indeks Perbaikan Akses Masyarakat ke Sumber Ekonomi (IPARA) sebesar 85,71%. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) masih terbatas pada tahap sosialisasi, pelatihan pembuatan bibit karet belum terlaksana secara optimal, dan pelatihan budidaya ternak itik belum direalisasikan hingga program berakhir. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.
2. Program pendampingan usaha telah mendorong beberapa perubahan pada kelima modal penghidupan masyarakat dengan tingkat yang berbeda-beda. Modal manusia dan modal alam menunjukkan perubahan yang paling nyata, masing-masing melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari pelatihan yang diikuti, serta melalui kepastian hukum atas lahan hasil redistribusi tanah yang membuka ruang pemanfaatan lahan secara lebih optimal. Modal fisik mengalami penguatan pada aspek sarana produksi (bantuan traktor, alat tanam, mesin air, dan pupuk), tetapi belum diikuti perbaikan infrastruktur jalan maupun penyediaan fasilitas penyimpanan bersama. Modal sosial mulai menguat melalui kolaborasi lintas sektor dan rintisan kelembagaan UPPB, meskipun kelembagaan tersebut belum beroperasi secara formal. Adapun modal finansial merupakan modal yang mengalami perubahan paling terbatas, karena masyarakat masih bergantung pada pemasaran bokar melalui tengkulak dan belum memanfaatkan akses pembiayaan formal secara optimal.

3. Kelima modal penghidupan dalam kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) terbukti saling berkaitan dan tidak dapat dioptimalkan secara terpisah dalam mendukung keberhasilan penataan akses Reforma Agraria. Kepastian hukum atas tanah sebagai modal alam berperan sebagai fondasi bagi penguatan modal-modal lainnya, tetapi manfaatnya baru terwujud secara optimal apabila didukung oleh modal manusia berupa kapasitas masyarakat mengelola lahan secara produktif, modal finansial berupa akses pembiayaan untuk pengembangan usaha, serta modal sosial berupa kelembagaan yang mampu memperkuat posisi tawar petani. Demikian pula, bantuan sarana produksi sebagai bagian dari modal fisik belum dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa didukung kemampuan masyarakat mengoperasikan dan memelihara alat tersebut (modal manusia), kerja sama dalam kelompok tani (modal sosial), maupun akses pembiayaan untuk perawatan dan pengembangan alat (modal finansial). Rintisan kelembagaan UPPB sebagai representasi modal sosial juga hanya akan berfungsi optimal apabila diikuti peningkatan pemahaman tata kelola kelembagaan ekonomi (modal manusia) dan dukungan permodalan (modal finansial), yang pada gilirannya akan memperkuat modal fisik berupa fasilitas pengolahan dan penyimpanan bersama serta modal finansial melalui perbaikan harga dan posisi tawar hasil produksi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penataan akses Reforma Agraria pada lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks-kawasan hutan tidak ditentukan oleh optimalisasi masing-masing modal penghidupan secara parsial, melainkan oleh sinergi dan interaksi simultan antarmodal penghidupan, sehingga penguatan pada satu modal perlu dirancang agar mampu mengungkit penguatan modal-modal penghidupan lainnya secara bersamaan demi mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan instansi terkait, percepatan pembentukan dan legalisasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) perlu menjadi prioritas melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, agar kelembagaan

tersebut dapat beroperasi secara mandiri, memperkuat posisi tawar petani, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

2. Penguatan modal finansial masyarakat perlu didukung dengan pendampingan yang lebih intensif dalam pemanfaatan akses pembiayaan formal perbankan, tidak sekadar sosialisasi informasi, agar peluang pembiayaan yang telah dibuka dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
3. Perbaikan infrastruktur jalan menuju lahan perkebunan serta penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil produksi secara bersama perlu menjadi bagian dari rencana tindak lanjut lintas dinas, mengingat kondisi tersebut turut menentukan optimalisasi modal fisik dan kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat.
4. Mengingat kelima modal penghidupan saling berkaitan, program penataan akses lanjutan sebaiknya dirancang secara terintegrasi lintas modal, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, dengan memperhatikan bagaimana penguatan satu modal dapat mengungkit modal penghidupan lainnya secara bersamaan, sehingga manfaat penataan akses dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat penerima redistribusi tanah.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan secara longitudinal terhadap keberlanjutan kelembagaan UPPB pasca terbentuk secara formal, serta menelaah lebih dalam dinamika kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi baru sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan integrasi antarmodal penghidupan pada lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks-kawasan hutan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Abdussamad, Dr. H. Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. P. Rapanna, Ed.). CV. syakir Media Press.
- Abidin, A., Sadino, & Shebubakar, A. N. (2024). Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lokasi Wisata Gili Trawangan. *Tunas Agraria*, 7(1), 86-101.
- Aisiyah, N., Mujiati, & Idawijayanti, T. (2025). Analisis Korelasi Peningkatan Pendapatan dan Kegiatan Reforma Agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 8(1), 129-142.
- Amir, R. A., Barus, B., & Soetarto, E. (2020). Dinamika Spasial Tanah Terdaftar dan Implikasinya terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal di Kabupaten Takalar. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 4(2), 134-153.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Augustina, P. H., Pujiriyani, D. W., & Farid, A. H. (2024). Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(1).
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221-253.
- Damayantie, A., Ikram, Usman, R., & Mulyaningsih, H. (2020). Kapasitas Ekonomi Masyarakat Petani Korban Gusuran PT BNIL Tulang Bawang dalam Perspektif Sustainable Livelihood. *Jurnal Sosiologi*.
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1-20.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method*. John Wiley & Sons.

- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229-244.
- Hamdhani, A. F., & Hadiyantina, S. (2025). Tanah untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 8(1), 76-91.
- Hananto, V. A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 72-98.
- Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 1-17.
- Juniarto, M. R., & Pandamdari, E. (2024). Implementasi Penataan Aset dan Penataan Akses di Kelurahan Tongole Kota Ternate. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2).
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204-219.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research: Planning and design* (10th ed.). Pearson.
- Mahdi. (2009). *Sustainable Livelihood Framework (SLF): Sebuah Pendekatan (Baru) dalam Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan*. Padang: Universitas Andalas.
- Makahanap, A., Priyono, T. H., Prianto, F. W., Yuliati, L., Zainuri, Z., Adenan, M., Al Kadzim, M., & Ratih, I. S. (2025). Strategi penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) masyarakat di kawasan sawit Desa Tesha Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan*, 3(1).
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat yang Bersengketa Lahan. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150-162.
- Mulyani, S. (2010). *Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Purworejo (Skripsi)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nabila, D. A. (2023). Pemodelan prediksi dan kesesuaian perubahan penggunaan lahan menggunakan Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN). *Tunas Agraria*, 6(1), 41-55.
- Napitu, J. F. (2022). *Kontribusi Hutan Tanaman Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat di Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (Skripsi)*. Universitas

- Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7> Data).
- Novanto, B. S., Amelia, D. F., & Widhianti, K. (2025). Analisis Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Pedesaan. *Notaire*, 8(3), 373-390.
- Nugraha, M. P. D. (2024). Penataan Akses Berbasis Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nurahmani, A. (2025). Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Melalui Reforma Agraria: Perspektif Keadilan Sosial Dan Ekologis. *Majalah Hukum Nasional*, 55(1), 1-25.
- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236-251.
- Purba, N., Ismail, W. N. A. T., Dewi, M., Habibie, D., Saragih, A., & Fajar, I. (2025). Implementation of Local Wisdom Model in Handling Forest Fires Towards Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) 2045 (Indonesia - Malaysia). *Journal of Lifestyle & SDG's Review*, 5, 1-14.
- Puri, W. H. (2017). Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 1-14.
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(1), 54-71.
- Putri, D., & Pandamdari, E. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya. *Amicus Curiae*, 1(1), 356-363.
- Putri, M. A. K., Murtikusuma, R. P., Setiawan, Y., Hidayat, M., & Maulidi. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara atas Tanah.

- Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(1).
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15-22.
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76-88.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi. Yogyakarta: STPN Press.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149-162.
- Saragih, A. C. F. (2020). Hak dan Akses Tenurial Masyarakat Hukum Adat Bengkunt dalam Pemanfaatan Hutan di Pesisir Barat, Lampung. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 80-95.
- Saragih, F. Y., Cahyati, S. N., & Wahyuni. (2024). Implementation of Access Arrangements for Agrarian Reform: A Case Study in the Kampung Tua of Tanjung Riau, Batam City. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), 77-90.
- Shofa, A. (2025). Penguatan lima modal livelihood melalui UMKM olahan susu: Analisis Sustainable Livelihoods Framework. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(4), 405–421. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v4i4.19449>
- Shohibuddin, M. (2018). Perspektif Agraria Kritis: Landasan Teori dan Studi Kasus. Bogor: Sajogyo Institute.
- Shohibuddin, M. (2019). Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2). *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 136-149.
- Sidiq, I. S. H., Purnomo, B. H., Suwasono, S., & Soemarno, D. (2024). Strategi Pengembangan Agroindustri Kopi Robusta Kelompok Tani Sumber Kembang di Kabupaten Jember. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 18(2), 381-399.
- Sopyan, A. A. P. (2024). Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Studi Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Wisata Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sudjito, & Saputra, N. (2023). Legalisasi Aset Dalam Reforma Agraria (Studi Kasus: Di

- Kabupaten Rejang Lebong). *NoLaJ (Notary Law Journal)*, 2(4), 276-290.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Sumaya, P. S. (2018). Pemaknaan Tanah Swapraja dalam Konflik Pertanahan di Kota Cirebon. *Al'Adl*, 10(1), 1-17.
- Sutadi, R. D. (2018). *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)* (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Syah, I., Busthomi, M., Masduki, E., & Asropi. (2023). Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(1), 105-116.
- Syah, I., Basuki, J., Sudrajat, A., Ridwan Rajab & Karunia, R. L. (2025). Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 107-122.
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210-225.
- Waryanta. (2019). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 179-193.
- Wibowo, F. S., Wibowo, G. D. H., & Putro, W. D. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9), 2027-2041.
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238-253.
- Winarwan, D., Awang, S. A., Keban, Y. T., & Semedi, P. (2011). Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat. *Jurnal Kawistara*, 1(3), 213-320.
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121-137.